

**Ada Kejanggalan Aset Tanah Damkar,  
Fernando: Lahan Tidak Hilang, Bisa Dibangun *Workshop***



SUMBER : KALTIMPOST.CO.ID RABU, 18/12/2024

**PENAJAM** – Aliansi Pemuda Penajam Paser Utara (AP3U) mengungkap adanya kejanggalan terkait aset tanah yang dibeli untuk Pos Pemadam Kebakaran (Damkar) pada 2014-2015. Investigasi yang dipimpin Ketua AP3U Eko Cahyo Riswanto menemukan bahwa lahan seluas sekitar 7 hektare senilai Rp2 miliar yang berlokasi di Plampang (Tunan) dan Gunung Seteleng di Kecamatan Penajam, PPU, diduga tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Sehingga, status dan pemanfaatan lahan tersebut menjadi pertanyaan. “Pertanyaan besarnya adalah bagaimana nasib lahan yang sudah dibebaskan dengan anggaran yang cukup besar itu?” ungkap Eko Cahyo Riswanto, Selasa (17/12).

AP3U juga mencatat beberapa perkembangan terkait Damkar, antara lain, pada 2015-2016, saat masih di bawah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dilakukan pengadaan tandon air senilai Rp200 juta untuk tiga pos, yaitu Tunan, Waru, dan Penajam. Sejak 2017, Damkar berdiri sendiri menjadi dinas, yaitu Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP).

Pada 2024, DPKP membangun lima Pos Damkar baru di Penajam (belakang Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB)), Petung (samping Kantor Kelurahan Petung), Waru (samping Kantor Koramil Waru), Babulu (samping Bulog), dan Sotek. Menariknya, kata Eko Cahyo Riswanto, seluruh lahan untuk pembangunan pos baru ini merupakan hibah.

Dia melanjutkan, fokus utama dari investigasi AP3U adalah adanya potensi aset daerah yang tidak dimanfaatkan secara optimal. Pembelian lahan seluas 7 hektare dengan

anggaran Rp2 miliar seharusnya memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan pelayanan Damkar.

Namun, dengan dibangunnya pos-pos baru di lahan hibah, keberadaan lahan yang dibeli sebelumnya menjadi tidak jelas. Dia mendesak pihak terkait memberikan penjelasan yang transparan dan akuntabel mengenai status dan pemanfaatan lahan di Plampang dan Gunung Seteleng. Investigasi ini akan terus berlanjut untuk memastikan aset daerah dikelola dengan baik dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat.

Kepala DPKP PPU Fernando saat ditemui Kaltim Post di ruang kerjanya, Selasa (17/12) memberikan alasan lima Pos Damkar tidak dibangun di lahan yang sudah dibeli. Misalnya, Pos Damkar tidak dibangun di Tunan, Kecamatan Penajam, PPU, ia beralasan karena pada saat-saat tertentu, seperti lebaran dan libur nasional, di kawasan dekat objek wisata pantai itu padat aktivitas masyarakat dan mobilitas kendaraan. Sehingga, dikhawatirkan apabila Pos Damkar dibangun di situ bakal menghambat aktivitas apabila terjadi insiden kebakaran di masyarakat. “Karena itu, kami membangun Pos Damkar di Petung dengan lahan hibah dari Dinas Pertanian,” katanya.

Ia memastikan bahwa seluruh lahan yang dibeli senilai Rp2 miliar itu telah tercatat sebagai aset pemerintah daerah, dan tidak bakal hilang. Karena, ujarnya, suatu saat di atas lahan-lahan itu bakal dibangun seperti *workshop* atau bangunan lainnya yang diperlukan untuk menunjang pekerjaan DPKP PPU. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada AP3U yang telah memberi perhatian terhadap dinas yang dipimpinnya melalui investigasi. (far)

#### **Sumber berita:**

1. Kaltimpost.co.id, Ada Kejanggalan Aset Tanah Damkar, Fernando: Lahan Tidak Hilang, Bisa Dibangun *Workshop*, 18/12/2024

#### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dijelaskan bahwa Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib mengelola dan menatausahakan barang milik negara/daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
2. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dijelaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
  - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
  - c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
  - d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak;
  - f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/ atau
  - g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
3. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah pusat/pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian.
  4. Dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Barang Milik Daerah (Permendagri 19/2016) diatur bahwa barang milik daerah meliputi:
    - a. barang milik daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
    - b. barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  5. Dalam Pasal 6 Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 diatur bahwa barang milik daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:
    - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    - b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
    - c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
    - e. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal pemerintah daerah.